

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PERPANJANGAN PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA DALAM RANGKA MEMENUHI POJK NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK No. 42/2020”) OLEH PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.	DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS RELATED TO THE SERVICE AGREEMENT EXTENTION IN COMPLIANCE WITH POJK NO. 42/POJK.04/2020 ON AFFILIATE TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS (“POJK No. 42/2020”) BY PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
--	---



PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.

Bidang Usaha/*Business Line*:
Industri Semen/Cement Industry

Kantor Pusat/*Head Office*:
Wisma Indocement lantai 13/13th floor
Jalan Jenderal Sudirman kav. 70–71
Jakarta 12910, Indonesia
Telp.: +62-21-8754343 ext. 3808
Surel: corpsec@indocement.co.id
Situs Web: www.indocement.co.id

Y Sh

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2025	This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 10 June 2025
I. PENDAHULUAN	I. INTRODUCTION
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. ("Perseroan") berencana untuk melakukan Penandatanganan Perjanjian Jasa antara Perseroan dengan Heidelberg Materials AG ("HM") mengenai penyediaan jasa oleh HM kepada Perseroan di bidang logistik, sumber daya manusia, pembelian (<i>procurement</i>), jasa teknis (technical service) agregat, keberlanjutan lingkungan (environmental sustainability), asuransi, pusat layanan jasa (shares service centre), dan informasi teknologi ("Perjanjian Jasa"). Keterbukaan Informasi ini dilakukan Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal serta penerapan prinsip keterbukaan sebagai perusahaan terbuka. Selanjutnya dengan ini kami sampaikan rencana Perjanjian Jasa sebagai berikut:	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. ("Company") plans to sign a Service Agreement between the Company and Heidelberg Materials AG ("HM") regarding the provision of services by HM to the Company in the fields of logistics, human resources, procurement, aggregate technical services, environmental sustainability, insurance, shared service center, and information technology ("Service Agreement"). This Disclosure of Information is carried out by the Company in order to comply with the applicable laws and regulations in the capital market and to apply the principle of transparency as a public company. We hereby submit to you the plan of Service Agreement as follows:
II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI	II. THE DETAIL OF TRANSACTION
A. Tanggal Transaksi	A. Transaction Date
9 Juni 2025	9 June 2025
B. Objek Transaksi	B. Transaction Object
Objek Transaksi adalah Perjanjian Jasa antara HM dengan Perseroan	The Transaction Object is a service agreement between HM and the Company.
C. Nilai Transaksi	C. Transaction Value
Estimasi Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) untuk 5 (lima) tahun.	Estimated of Rp450,000,000,000.00 (four hundred fifty billion Rupiah) for 5 (five) years.
D. Pihak yang Melakukan Transaksi	D. Parties in the Transaction
1. Perseroan Perseroan didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta No. 227 dari Ridwan Suselo, S.H. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat	1. Company The Company was incorporated in Indonesia on 16 January 1985 based on notarial deed No. 227 of Ridwan Suselo, S.H. Its deed of incorporation was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-2876HT.01.01.Th.85 dated 17 May

Keputusan No. C2-2876HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 946 tanggal 16 Juli 1985. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan akta No. 02 tanggal 4 Agustus 2021 dari Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. terkait perubahan beberapa ketentuan mengenai penambahan kegiatan usaha utama dan penunjang Perusahaan. Perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat No. AHU-0436786.AH.01.03 Tahun 2021 tanggal 12 Agustus 2021.

Perseroan memulai operasi komersialnya pada tahun 1985. Pada 5 Desember 1989, Perseroan menjadi perusahaan publik setelah melakukan Penawaran Umum Saham Perdana di Bursa Efek di Indonesia dengan menggunakan kode saham INTP.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan, antara lain, industri semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi, perdagangan, angkutan darat dan laut, pembangkit tenaga listrik, pengelolaan dan pengolahan air dan limbah, termasuk jasa yang mendukung aktivitas Perseroan.

Struktur Permodalan dan Susunan Kepemilikan Saham

Modal Dasar : Rp4.000.000.000.000
(8.000.000.000 saham)
Modal : Rp1.840.615.849.500
Disetor (3.681.231.699 saham)

Kepemilikan Saham:

- 51% Heidelberg Materials AG
- 40% Masyarakat
- 9% Saham Tresuri

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Roberto Callieri
Wakil Komisaris : Tedy Djuhar

1985 and was published in Supplement No. 946 of State Gazette No. 57 dated 16 July 1985. The Company's Articles of Association have been amended from time to time, the latest amendment of which was covered by notarial deed No. 02 dated 4 August 2021 of Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn. related to several changes of the articles concerning the addition of the Company's main and supporting activities. Such amendment was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, in decision letter No. AHU-0436786.AH.01.03 Tahun 2021 dated 12 August 2021.

The Company started its commercial operations in 1985, The Company became a publicly listed company after conducting an Initial Public Offering on the Indonesia Stock Exchange under the stock code INTP.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities comprises, among others, cement and building materials, manufacturing, mining, construction, trading, land and sea transportation, electric power plant, water and waste management and processing, including services to support the Company's activities.

Capital and Shareholding Structure

Authorized : Rp4,000,000,000,000
Capital (8,000,000,000 shares)
Paid-Up : Rp1,840,615,849,500
Capital (3,681,231,699 shares)

Shares Ownership:

- 51% Heidelberg Materials AG;
- 40% Public; and
- 9% Treasury Shares.

The Composition of Board of Commissioners and Board Of Directors

Board of Commissioners

President Commissioner : Roberto Callieri
Vice President : Tedy Djuhar
Commissioner/Independ

Utama/Komisaris Independen Wakil Komisaris : Simon Subrata Utama/Komisaris Independen Komisaris : Fransiscus Welirang Independen Komisaris : Juan Fransisco Defalque Komisaris : René Samir Aldach Komisaris : Suharso Monoarfa Direksi Direktur Utama : Christian Kartawijaya Wakil Direktur : Benny Setiawan Utama Santoso Direktur : Hasan Imer Direktur : Troy Dartojo Soputro Direktur : Oey Marcos Direktur : Holger Mørch Direktur : Sunnira Ly	ent Commissioner Vice President : Simon Subrata Commissioner/Independ ent Commissioner Independent : Fransiscus Comissioner Welirang Comissioner : Juan Fransisco Defalque Comissioner : René Samir Aldach Comissioner : Suharso Monoarfa Board of Directors President Director : Christian Kartawijaya Vice President : Benny Setiawan Director Santoso Director : Hasan Imer Director : Troy Dartojo Soputro Director : Oey Marcos Director : Holger Mørch Director : Sunnira Ly
2. HM HM yang saat ini pemegang saham Perseroan sebanyak 51%, merupakan suatu perusahaan yang berdomisili di Jerman, salah satu produsen bahan dan solusi bangunan terintegrasi terbesar di dunia dengan posisi terkemuka dalam pasar semen, agregat dan beton siap pakai. Pada 31 Desember 2024, total modal ditempatkan HM sebesar EUR546.204.360. Modal ditempatkan tersebut terbagi menjadi 182.168.120 lembar saham, dengan nilai EUR3 per lembar saham. Tuan Ludwig Merckle, Ulm, Jerman, memiliki melalui Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Scönefeld, Germany, suatu perusahaan yang dikendalikan olehnya, sebesar 25,64% saham dengan hak suara di perusahaan tersebut serta hak pengalihan kembali dari peminjaman sekuritas sebesar 3,24% (ketentuan dalam Pasal 38(1)(1) Undang-Undang Perdagangan Sekuritas Jerman (Wetpapierhandels-gesetz, WpHG), bersama-sama 28,88% menurut pemberitahuan yang disampaikan oleh perusahaan per 31 Desember 2024 sesuai dengan WpHG.	2. HM HM as current shareholders of the Company amounting to 51%, is a company domiciled in Germany, is one of the world's largest integrated building materials and solutions manufactures with leading market position in the cement, aggregates and ready-mix concrete. On 31 December 2024, the subscribed share capital of HM amounted to EUR546,204,360. Its is divided into 182,068,120 no-par value berarer shares, each with pro rata amount of EUR3. Mr. Ludwig Merckle, Ulm, Germany, holds via Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Scönefeld, Germany, a company under his control, 25.64% of the voting right shares in the company as well as rights of retransfer from securities lending to a further 3.24% (instruments in the sense of section 38(1)(1) of the German Securities Trading Act (Wetpapierhandels-gesetz, WpHG), together 28.88% according to notifications available to the company as at 31 December 2024 in accordance with WpHG.

E. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi	E. Nature of Affiliation from Parties Conducting the Transaction
1. HM merupakan pemegang saham dari Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebesar 51%. 2. HM terafiliasi dengan Perseroan karena Perseroan merupakan anak perusahaan dari HM.	1. HM is a shareholder of the Company, holding a 51% ownership stake. 2. HM is affiliated with the Company, as the Company is a subsidiary of HM.
F. Jangka Waktu Transaksi	F. Term of the Transaction
Perjanjian Jasa ini merupakan perpanjangan perjanjian jasa yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dimana perjanjian jasa ini guna mendukung kegiatan operasional Perseroan. Jangka waktu perpanjangan perjanjian jasa ini dari 2 Juni 2025 sampai dengan 1 Juni 2030	This Service Agreement is an extension of the service agreement that has been implemented since 2015, where this service agreement is to support the Company's operational activities. The term of the extension of this service agreement is from 2 June 2025 until 1 June 2030.
G. Ringkasan Laporan Penilai	G. Summary of the Valuer's Report
Perseroan telah meminta penilai independen yang terdaftar di OJK, yaitu KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan ("KJPP SRR") dengan Penilai Publik Ocky Rinaldy, sebagai pihak independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Jasa ("Rencana Transaksi"). KJPP SRR yang memiliki Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Juni 2023 (Penilai Properti dan Bisnis), telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan proposal No. 250417.001/SRR-JK/SPN-F/INTP/OR tanggal 17 April 2025 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan untuk memberikan pendapat atas kewajaran Rencana Transaksi. KJPP SRR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 00148/2.0059-	The Company requested an independent valuer registered with OJK, namely KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan ("KJPP SRR") with Public Valuer Ocky Rinaldy as an independent party to provide an opinion on the Company's plan to extend the Service Agreement ("the Proposed Transaction"). KJPP SRR, which has a Business License No. 2.09.0059 based on the Decree of the Ministry of Finance No. 1056/KM.1/2009 dated 20 August 2009 and registered as a Capital Market Supporting Professional at OJK with a Registered Certificate of Capital Market Supporting Profession No. STTD.PPB-05/PJ-1/PM.02/2023 dated 8 June 2023 (Property and Business Valuer), has been appointed by the Company as an independent valuer in accordance with proposal No. 250417.001/SRR-JK/SPN-F/INTP/OR dated 17 April 2025 and has been approved by the Company's management to provide an opinion on the fairness of the Proposed Transaction. KJPP SRR stated that it has no affiliation either directly or indirectly with the Company as defined in UUPM. The following is a summary of the fairness opinion report No. 00148/2.0059-02/BS/04/0242/1/V/2025

02/BS/04/0242/1/V/2025 tanggal 19 Mei 2025 yang disusun oleh KJPP SRR ("Pendapat Kewajaran"): 1. Pihak-Pihak yang Bertransaksi - Perseroan, yang bertindak sebagai pihak yang akan menerima jasa dari HM; dan - HM, yang bertindak sebagai pihak yang akan memberikan jasa kepada Perseroan. 2. Objek Pendapat Kewajaran Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi, atau rencana Perseroan untuk melakukan perpanjangan Perjanjian Jasa. 3. Tujuan Pendapat Kewajaran Pendapat Kewajaran disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran atas Rencana Transaksi. 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut: - Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat <i>non-disclaimer opinion</i>. - KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran. - Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. - Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (<i>fiduciary duty</i>). - KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan. - Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat memengaruhi operasional Perseroan. - KJPP SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan	dated 19 May 2025 prepared by KJPP SRR (the "Fairness Opinion"): 1. Transacting Parties - The Company, which acts as the party that will receive services from HM; and - HM, which acts as the party that will provide services to the Company. 2. Object of the Fairness Opinion The object of the Fairness Opinion is the Proposed Transaction, i.e. the Company's plan to extend the Service Agreement. 3. Objective of Fairness Opinion The Fairness Opinion is prepared with the objective to provide an overview of the fairness of the Proposed Transaction. 4. Assumptions and Limiting Conditions The assumptions and limiting conditions used in the Fairness Opinion are as follows: - The Fairness Opinion is a non-disclaimer opinion report. - KJPP SRR has reviewed the documents used in the process of preparing the Fairness Opinion. - The data and information obtained come from sources that can be trusted for their accuracy. - The analysis in the preparation of the Fairness Opinion is conducted using adjusted financial projections that reflect the fairness of the financial projections made by the Company's management with their ability to achieve the financial projections (fiduciary duty). - KJPP SRR is responsible for the implementation of the preparation of the Fairness Opinion and the reasonableness of the financial projections. - The Fairness Opinion is open to the public unless there is confidential information that could affect the Company's operations. - KJPP SRR is responsible for the Fairness Opinion and the conclusion of the Fairness Opinion.
--	--

Pendapat Kewajaran. - KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan. 5. Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran Pendekatan yang digunakan dalam penilaian kewajaran Rencana Transaksi adalah sebagai berikut: - Analisis Kualitatif Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan tinjauan atas industri terkait yang akan memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kinerja industri terkait, melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Transaksi, serta keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi. - Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi dilakukan dengan melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020–2024 yang telah diaudit. Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Transaksi, dimana setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, berdasarkan proyeksi keuangan konsolidasian Perseroan diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan. Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang telah dilakukan, diantaranya analisis kewajaran harga dan analisis dampak Rencana Transaksi, diperoleh hasil bahwa harga yang ditentukan dalam Rencana Transaksi adalah wajar karena telah mempertimbangkan ketentuan transaksi yang normal sesuai dengan pedoman yang digariskan dalam <i>Transfer Pricing Guidelines</i>	- KJPP SRR has obtained information on the terms and conditions in the agreements related to the Proposed Transaction from the Company. 5. Approaches and Methods Used in the Fairness Opinion The approaches used in the assessment of the fairness of the Proposed Transaction are as follows: - Qualitative Analysis Qualitative analysis of the Proposed Transaction is carried out by conducting a review of the relevant industry which will provide an overview of the development of the relevant industry's performance, analyzing the Company's operational activities and business prospects, the reasons for the Proposed Transaction, as well as the advantages and disadvantages of the Proposed Transaction. - Quantitative Analysis Quantitative analysis of the Proposed Transaction is carried out by analyzing the Company's historical financial performance based on the Company's audited consolidated financial statements for the years ended 31 December 2020–2024. Furthermore, KJPP SRR also analyzed the proforma financial report and incremental analysis of the Proposed Transaction, which after the Proposed Transaction becomes effective, based on the Company's consolidated financial projections, it is expected that the Proposed Transaction will improve the Company's consolidated financial performance and provide added value for all shareholders of the Company. Based on the analysis on the fairness of the Proposed Transaction that has been carried out, including the price fairness analysis and the analysis of the impact of the Proposed Transaction, the result is that the price determined in the Proposed Transaction is reasonable because it has considered the provisions of normal transactions in accordance with the guidelines outlined in the Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations issued by OECD,
---	--

for <i>Multinational Enterprises and Tax Administrations</i> yang diterbitkan oleh OECD, sedangkan dari analisis dampak Rencana Transaksi diperoleh kesimpulan bahwa Rencana Transaksi akan memberikan penghematan biaya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham Perseroan. 6. Kesimpulan Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang telah dilakukan, KJPP SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.	while from the analysis of the impact of the Proposed Transaction it is concluded that the Proposed Transaction will provide cost savings so that it can provide benefits for the shareholders of the Company. 6. Conclusion Based on the analysis on the fairness of the Proposed Transaction that has been carried out, KJPP SRR is of the opinion that the Proposed Transaction is fair.
H. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Afiliasi	H. Explanation, Consideration and Reason for Conducting Affiliated Transaction
Dengan Perjanjian Jasa ini diharapkan akan diperoleh manfaat bagi Perseroan yaitu: - Perseroan memperoleh pemindahan teknologi dan pengetahuan (<i>transfer of technology and knowledge</i>) dari HM, termasuk pengetahuan atas praktek pelaksanaan terbaik (<i>best practice</i>) sehubungan dengan logistik, sumber daya manusia, pembelian (<i>procurement</i>), jasa teknis (<i>technical service</i>) agregat, keberlanjutan lingkungan (<i>enviromental sustainability</i>), asuransi, pusat layanan jasa (<i>shared service centre</i>), dan informasi teknologi; - Sebagai bagian dari HM yang berskala global, dengan adanya Perjanjian Jasa ini diharapkan dapat memenuhi standar internasional yang diterapkan secara merata di seluruh aspek operasional, sehingga Perseroan dapat bersaing dengan industri-industri semen yang ada di Indonesia; - Dengan adanya Perjanjian ini, terdapat efisiensi biaya dalam pengelolaan Perseroan apabila dibandingkan menggunakan jasa dengan pihak non-afiliasi, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan laba Perseroan.	By this Service Agreement, the Company is expected can obtain the following benefits: - The Company obtains transfer of technology and knowledge from HM, including knowledge on best practices in relation to logistics, human resources, procurement, technical service aggregate, environmental sustainability, insurance, shared service Centre, and technology information; - As a part of HM which having global scale, this Service Agreement, is expected able to fulfill international standard, which is equally implemented in all operational aspects, therefore the Company able to compete with the cement industries in Indonesia; - By this Service Agreement, there is efficiency cost in management of the Company if compared with using services from non-affiliated party, therefore eventually can increase Company's profit.

I. Dampak Terhadap Kegiatan Operasional, Hukum, Kondisi Keuangan Atau Kelangsungan Usaha Emiten	I. Impact on Operational Activities, Law, Financial Condition or Business Continuity of the Issuer
Perjanjian Jasa tidak memiliki dampak material secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan.	The Service Agreement does not have a material negative impact on the Company's operational activities, legal, financial condition or business continuity.
F. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	G. Statement of Board of Directors and Board of Commissioners
Direksi Perseroan menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 POJK No. 42/2020, Transaksi Afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum. Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf (i) POJK No. 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dalam dokumen ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.	The Board of Directors of the Company stated that in accordance with the provision of Article 3 of POJK No. 42/2020, the Affiliated Transaction has gone through an adequate procedure to ensure that the Affiliated Transaction has been carried out in accordance with the generally accepted business practice. Further, in accordance with the provision of Article 10 letter (i) POJK No. 42/2020, the Board of Directors and Board of Commissioners stated that Affiliated Transaction does not contain Conflict of Interest and all material information has been disclosed in this document and the information is no misleading
III. INFORMASI TAMBAHAN	III. ADDITIONAL INFORMATION
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, dapat menghubungi <i>Corporate Secretary</i> Perseroan pada jam kerja di kantor Perseroan sebagaimana tercantum di bawah ini: Corporate Secretary PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Wisma Indocement Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman kav.70–71, Jakarta, 12910 Indonesia Telp.: 021-8754343 ext. 3808 Surel: corpsec@indocement.co.id Situs Web: www.indocement.co.id	To obtain additional information regarding the Shares Buyback plan of the Company, please contact the Company's Corporate Secretary during business hours at the Company's offices as stated below: Corporate Secretary PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. Wisma Indocement 8 th Floor Jl. Jenderal Sudirman kav.70–71, Jakarta, 12910 Indonesia Telp.: 021-8754343 ext. 3808 E-mail: corpsec@indocement.co.id Website: www.indocement.co.id

Jakarta, 10 Juni 2025
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.

PT INDOCEMENT TUNGGUL PRAKARSA Tbk.

Dani Handajani
Corporate Secretary